

BEASISWA– PANCAKARSA

2020

PERBUP BOGOR NO. 99, BD 2020/NO. 100, 15 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan salah satu program strategis dari Karsa Bogor Cerdas dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulan kepada pemuda berprestasi dalam mengikuti pendidikan tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memberikan bantuan beasiswa terhadap putera/puteri daerah yang berprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDIKBUD No. 32 Tahun 2018; PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020; PERDA PROV JABAR No. 8 Tahun 2016 PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 4 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB. BOGOR No. 1 Tahun 2020; PERBUPBOGOR No. 46 Tahun 2016.
 - Maksud pemberian Beasiswa Pancakarsa ini adalah memberikan bantuan pendidikan kepada pemuda berprestasi sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan. Tujuan diberikannya Beasiswa Pancakarsa, adalah: a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda yang memiliki daya saing dan kompetitif; dan b. memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan dan motivasi bagi pemuda berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Pemberian Beasiswa Pancakarsa, berasaskan: a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa Pancakarsa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa Pancakarsa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat; c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa Pancakarsa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur

maupun pelaksanaannya; d. tidak diskriminatif, artinya setiap pemuda berprestasi dapat memperoleh Beasiswa Pancakarsa tanpa membedakan suku, agama, dan golongan; dan e. mudah di akses, artinya pelaksanaan Beasiswa Pancakarsa mudah dikelola melalui aplikasi digital internet online oleh pihak pemberi maupun penerima beasiswa. Program Beasiswa Pancakarsa diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau bentuk kerjasama lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan, antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sebagai mitra. Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi mitra adalah: a. seluruh Perguruan Tinggi Negeri yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia; b. menyelenggarakan Program Sarjana Strata 1; c. memiliki mahasiswa berasal dari Kabupaten Bogor; dan d. bersedia mengikat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi mitra adalah Perguruan Tinggi Swasta dengan ketentuan: a. berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bogor dan Kota Bogor; b. memiliki akreditasi program studi minimal B atau minimal Baik; c. menyelenggarakan Program Sarjana Strata 1; d. memiliki mahasiswa berasal dari Kabupaten Bogor; dan e. bersedia mengikat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Persyaratan penerima Beasiswa Pancakarsa, meliputi: a. Persyaratan Umum yang wajib dipenuhi oleh penerima beasiswa pancakarsa, sebagai berikut: 1. berusia 16-30 tahun (usia pemuda), dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga / Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bogor; dan 2. penduduk asli Kabupaten Bogor, dibuktikan dengan KTP Kabupaten Bogor orang tua/wali (bagi yang berusia 16 tahun) atau yang bersangkutan (jika sudah berusia 17-30 tahun). b. Persyaratan Khusus yang wajib dipenuhi oleh penerima beasiswa pancakarsa salah satunya adalah sebagai berikut: 1. lulusan SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik rangking 1-3 di sekolahnya, dibuktikan dengan surat keterangan prestasi akademis rangking 1-3 dari kepala satuan pendidikan pada tingkatan satuan Pendidikan; 2. berprestasi di bidang keagamaan yakni Tahfidz Al Qur'an minimal 5 (lima) Juz dibuktikan dengan sertifikat Tahfidz dari Pondok Pesantren, Satuan Pendidikan, Lembaga Pendidikan lainnya atau hasil seleksi Tim; 3. berprestasi di bidang kesenian yakni mempunyai prestasi juara 1 (satu) minimal di tingkat Kabupaten, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang kesenian dari Lembaga (dalam dan luar negeri)/instansi pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) yang sah; 4. berprestasi di bidang olahraga yakni mempunyai prestasi juara 1 (satu) minimal di tingkat kabupaten, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang olahraga dari Lembaga (dalam dan luar negeri)/instansi pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) yang sah; 5. Berprestasi di bidang kepemudaan, yakni mempunyai prestasi juara 1 (satu) minimal di tingkat kabupaten, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang kepemudaan dari Lembaga (dalam dan luar negeri)/instansi pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) yang sah; 6. berprestasi di bidang kesukarelawanan (penggerak sosial), yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari instansi/lembaga dalam dan luar negeri sebagai sekarelawan; dan/atau 7. mahasiswa berprestasi Program Sarjana Strata 1 yang sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maksimal sampai dengan semester 7 dan memiliki IPK minimal 3,50

(tiga koma lima nol) di semester berjalan. Pendaftaran program Beasiswa Pancakarsa dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati Bogor melalui Kepala Sekretariat pada Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa. Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Pancakarsa melalui tahapan: a. tahap pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa; b. tahap kedua, penilaian calon penerima Beasiswa Pancakarsa berdasarkan jenis dan kuota penerima; c. tahap ketiga, penetapan calon penerima Beasiswa Pancakarsa melalui berita acara; dan d. tahap keempat, mengajukan usulan penetapan calon penerima Beasiswa Pancakarsa kepada Bupati. Penyaluran dana Beasiswa Pancakarsa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan. Penyaluran dana Beasiswa Pancakarsa didasarkan kepada Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi mitra yang telah ditetapkan. Pemberian dana Beasiswa Pancakarsa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan tindakan pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; b. mencabut kembali usulan bantuan beasiswa nya; c. tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Mitra tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima beasiswa atau dikeluarkan (*Drop Out*) oleh Perguruan Tinggi Mitra bersangkutan; dan d. penerima beasiswa bersangkutan telah meninggal dunia. Dana Beasiswa Pancakarsa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila: a. ditemukan bukti bahwa data penerima beasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dan dimaksud dalam Pasal 6, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi; b. jika terdapat satu penerima beasiswa menerima dua jenis beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah; dan c. penerima beasiswa melanggar perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 10 Desember 2020.